

Hukum Pidana Islam Dan Dinamikanya Di Indonesia: Dari Sejarah, Realitas, Hingga Prospek

Hendrawan, A Qadir Gassing, Kurniati

¹²³UIN Alauddin Makassar

Email: *bendra7735@gmail.com, qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id*

Abstrack

Historically, Islamic criminal law evolved during the era of Islamic kingdoms in the archipelago but was later marginalized under Dutch colonial rule through the *Receptie* theory. After independence, Islamic legal principles began to influence the national legal system, with the most tangible application found in Aceh through the enactment of the *Qanun Jinayah*. The findings indicate that the prospects for Islamic criminal law in Indonesia remain promising, particularly if developed contextually and moderately, in alignment with the constitution and Pancasila values. Thus, Islamic criminal law holds potential as a source of moral and legal principles that can enrich national legal reform.

Keywords: *Islamic criminal law, history of Islamic law, implementation of Sharia.*

Abstrak

Secara historis, hukum pidana Islam telah berkembang sejak masa kerajaan Islam Nusantara, namun mengalami marginalisasi pada era kolonial melalui teori *Receptie*. Pasca kemerdekaan, nilai-nilai hukum Islam mulai diintegrasikan dalam sistem hukum nasional, dengan penerapan paling nyata di Provinsi Aceh melalui Qanun Jinayah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prospek hukum pidana Islam tetap terbuka, terutama jika dikembangkan secara kontekstual dan moderat serta diselaraskan dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, hukum pidana Islam berpotensi menjadi sumber nilai yang memperkaya pembaruan hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum pidana islam, sejarah hukum islam, penerapan syariat.

Pendahuluan

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, di mana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf¹. Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina (*al-qadzaf*), meminum minuman memabukkan (*khamar*), membunuh dan/atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan². Hukum pidana Islam (*al-*

¹ N Irfan, *Hukum Pidana Islam* (books.google.com, 2022).

² H Z Ali, *Hukum Pidana Islam* (books.google.com, 2024).

jināyāt) merupakan bagian penting dari sistem hukum Islam yang mengatur perbuatan manusia yang dianggap melanggar norma-norma syariat serta menetapkan sanksi (‘uqūbah) bagi pelakunya. Ia tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme moral dan sosial untuk menjaga tatanan masyarakat yang berkeadilan, bermoral, dan berketuhanan.

Tujuan fundamental hukum pidana Islam adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (al-ḍarūriyyāt al-khamsah), yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-naḥs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap ketentuan pidana dalam Islam mengandung hikmah kemaslahatan dan keadilan bagi individu maupun masyarakat. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah menyadari pentingnya melakukan pembaruan terhadap hukum pidana warisan pemerintah kolonial agar selaras dengan kebutuhan serta kesadaran hukum bangsa dan masyarakat Indonesia yang merdeka. Upaya awal yang ditempuh adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS NI), yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setelah mengalami beberapa perubahan³. Meskipun dalam perkembangannya KUHP telah mengalami sejumlah penyesuaian, baik dalam ketentuan umum maupun khusus, perubahan tersebut masih bersifat terbatas.

Akibatnya, prinsip-prinsip dasar dan praktik hukum yang diterapkan tetap banyak dipengaruhi oleh sistem hukum peninggalan kolonial. Penerapan ini menandai bentuk eksperimentasi hukum Islam di tingkat lokal dalam kerangka negara hukum Indonesia. Meskipun demikian, penerapan hukum pidana Islam masih menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai hukum ini merupakan cerminan jati diri bangsa yang religius, sementara pihak lain menganggap penerapannya perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kajian tentang hukum pidana Islam dan dinamika penerapannya di Indonesia penting untuk dilakukan guna memahami dialektika antara ajaran agama, hukum positif, dan realitas sosial kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran dan analisis terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan tema hukum pidana Islam di Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai sejarah, realitas, dan prospek penerapan hukum pidana Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Islam Di Indonesia

Sebelum kedatangan kolonialisme, sistem hukum di Nusantara sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa kerajaan-kerajaan Islam hingga era modern. Dalam perjalanannya, hukum Islam mengalami pasang surut akibat interaksi dengan hukum adat, hukum kolonial Belanda, dan hukum positif nasional⁴. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1267 dan menjadi pusat awal penyebaran hukum

³ A Hafizah, M Ablisar, and R Lubis, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2022.

⁴ A Akbar et al., “Sejarah Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Hingga Merdeka,” *Innovative: Journal Of ...*, 2024.

Islam bermazhab Syafi'i di Nusantara. Pada masa Sultan Iskandar Muda di Aceh, hukum Islam berkembang pesat dengan peran ulama seperti Syekh Abdul Ra'uf Singkel dan Nuruddin ar-Raniri yang menulis *Sirath al-Mustaqim* sebagai pedoman hukum dan dakwah Islam. Sebagai kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa, Demak berperan penting dalam mengintegrasikan Islam ke bidang politik dan hukum. Raden Fatah bersama para wali, seperti Sunan Giri dan Sunan Kudus, menyusun kitab *Jugul Muda* serta dua naskah hukum penting: *Serat Angger-angger Suryangalam* dan *Serat Suryangalam*, yang berisi ketentuan perdata dan pidana berdasarkan fikih Islam.

Didirikan pada tahun 1511 M, Aceh mencapai masa keemasan di bawah Sultan Iskandar Muda. Ia menegakkan hukum Islam secara tegas melalui *Qanun Meukuta Alam*, termasuk penerapan hukuman rajam dan larangan riba. Sistem peradilannya terstruktur dari tingkat kampung hingga pengadilan tinggi yang melibatkan ulama dalam proses hukum. Pada masa Sultan Agung, hukum Islam mulai diterapkan dan mengalami penguatan dalam struktur kerajaan. Namun, pengaruh VOC (Belanda) menyebabkan perpecahan kerajaan menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, yang kemudian membatasi penerapan hukum Islam di Jawa. Islam masuk ke Sulawesi Selatan sekitar tahun 1605 M melalui tiga ulama dari Minangkabau. Raja Tallo dan Raja Gowa menerima Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaan. Pada era reformasi, semangat penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan muncul kembali melalui Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) tahun 2001, yang menuntut penerapan syariat secara konstitusional dan bertahap. Hukum Islam diterapkan secara nyata dengan kerja sama erat antara sultan dan ulama. Tokoh pentingnya adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang menulis *Sabilal Muhtadin* dan *Parukunan*, serta berhasil menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif kerajaan dengan basis mazhab Syafi'i. Hukum Islam mulai mengalami kemunduran dan termarginalkan pada masa penjajahan Belanda akibat adanya rekayasa politik hukum yang dilakukan secara sistematis.

Pemerintah kolonial Belanda dengan sengaja merancang kebijakan untuk melemahkan peran hukum Islam dalam kehidupan masyarakat pribumi. Perkembangan hukum Islam pada masa tersebut dapat dibagi menjadi dua fase penting. Fase pertama dikenal dengan masa *Receptie in Complexu*, yaitu periode ketika hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi umat Islam. Pada masa ini, Belanda melalui VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) memberikan toleransi dan ruang yang luas bagi umat Islam untuk menerapkan hukum Islam secara penuh, khususnya dalam bidang hukum keluarga, seperti hukum perkawinan dan kewarisan. Masa ini berlangsung sekitar tahun 1602 hingga 1800 M. Bahkan, pada masa tersebut Belanda menyusun berbagai kumpulan hukum sebagai pedoman bagi pejabat kolonial dalam menyelesaikan persoalan hukum yang melibatkan masyarakat pribumi. Namun, kebijakan tersebut berubah drastis pada fase kedua yang dikenal sebagai masa *Receptie*.

Dalam fase ini, Belanda mulai membatasi berlakunya hukum Islam dengan memperkenalkan teori *Receptie* yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Islam. Menurut teori ini, hukum Islam baru dapat diberlakukan apabila telah diterima oleh hukum adat. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum sendiri sebelum diakui oleh adat setempat. Pandangan ini menjadi dasar bagi kebijakan kolonial Belanda untuk mengintervensi dan membatasi penerapan hukum Islam di Nusantara. Tujuan utama politik hukum ini adalah untuk mengikis pengaruh Islam dan

mengalihkan orientasi masyarakat pribumi agar lebih dekat dengan budaya Barat dan kekuasaan kolonial. Belanda menilai bahwa masyarakat yang kuat berpegang pada ajaran Islam sulit dipengaruhi oleh kebudayaan Eropa. Oleh karena itu, mereka mendorong agar hukum adat lebih diutamakan daripada hukum Islam. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menghambat munculnya gerakan kebangkitan Islam, termasuk gerakan Pan-Islamisme yang dikhawatirkan akan mengancam kekuasaan colonial.

Ketika masa pemerintahan Jepang dimulai, posisi hukum Islam tidak banyak berubah. Pemerintah Jepang tidak melakukan intervensi terhadap hukum Islam maupun adat istiadat masyarakat Indonesia. Jepang lebih fokus pada upaya mempertahankan ketertiban dan menghapus simbol-simbol kekuasaan Belanda tanpa mengutak-atik sistem hukum yang telah ada. Tujuan utama Jepang adalah menghindari perlawanan rakyat dan menjaga stabilitas di wilayah jajahan. Oleh karena itu, pengaruh Jepang terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa itu tidak terlalu signifikan. Secara keseluruhan, periode penjajahan Belanda dan Jepang menunjukkan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh politik hukum penjajah. Jika pada awalnya hukum Islam diberi ruang luas untuk berkembang, pada tahap selanjutnya justru dibatasi dan dilemahkan demi kepentingan kolonial. Namun, meskipun mengalami berbagai tekanan, hukum Islam tetap bertahan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia⁵.

Perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam dalam lintas sejarah di Indonesia pada dasarnya hanya dua masa yakni masa prakemerdekaan dan masa pasca kemerdekaan. Pada masa prakemerdekaan itu meliputi dua kurun waktu, yakni fase penjajahan inilah yang banyak dihasilkan hukum Islam ketimbang pada fase kesultanan/kerajaan. Fase pasca kemerdekaan meliputi tiga kurun waktu, yakni orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Melihat perkembangan hukum Islam dari ketiga kurun waktu ini, maka pengembangan hukum Islam di luar hukum kekeluargaan cenderung dan terjadi dalam era reformasi ini. Pengembangan materi hukum Islam di Indonesia yakni meliputi kekhususan dalam ekonomi syariah. Pasca kemerdekaan, muncul wacana dan upaya kodifikasi hukum Islam dalam sistem nasional. Meskipun hukum pidana Islam belum diakomodasi secara eksplisit, nilai-nilainya mulai memengaruhi pembentukan hukum nasional, seperti pada Rancangan KUHP (RKUHP) dan kebijakan hukum daerah di Aceh setelah diberlakukannya otonomi khusus.

Salah satu bentuk pengembangan pemikiran hukum Islam di masa depan tidak hanya terbatas pada bidang keperdataan, tetapi juga mencakup aspek hukum pidana Islam. Saat ini, penerapan hukum pidana Islam di Indonesia menjadi kebutuhan bagi sebagian umat Islam. Hal ini terlihat dari adanya gerakan masyarakat yang mendukung penegakan dan penerapan syariat Islam di tanah air. Meskipun belum diberlakukan secara nasional, penerapan hukum pidana Islam telah dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang diakui secara konstitusional oleh negara. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam telah mendapat pengakuan, baik dari masyarakat maupun dari negara Indonesia. Upaya untuk menerapkan dan mengimplementasikan syariat Islam secara nasional menunjukkan bahwa materi hukum Islam semakin berkembang dan memperoleh kejelasan arah. Oleh karena itu,

⁵ E Nurhidayah and W Waskur, "SEJARAH HUKUM ISLAM DI INDONESIA: DARI MASA KERAJAAN ISLAM SAMPAI INDONESIA MODERN," ... *JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan ...*, 2024.

lembaga-lembaga terkait serta sumber daya manusia perlu dipersiapkan sejak dini agar penerapan hukum Islam berjalan sesuai tujuan. Jika tidak dipersiapkan dengan matang, pelaksanaannya bisa menimbulkan persoalan di kalangan umat Islam sendiri. Namun, apabila segala perangkatnya telah disiapkan secara optimal, penegakan syariat Islam akan berlangsung dengan baik tanpa menimbulkan masalah yang kompleks⁶.

B. Realitas Penerapan Hukum Pidana Islam Di Indonesia

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, para pendiri bangsa telah sepakat menetapkan dasar dan falsafah negara berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dalam salah satu pasal UUD 1945, terdapat jaminan atas kebebasan bagi seluruh pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Secara historis, terlihat bahwa kelompok Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia telah berupaya untuk memberikan nuansa keislaman dalam dasar negara. Upaya tersebut sudah muncul sejak awal kemerdekaan dan terus berlanjut hingga masa reformasi. Contohnya, perdebatan mengenai Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945, yang akhirnya menghasilkan keputusan untuk menghapus tujuh kata "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" dan menggantinya dengan frasa "Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai bentuk kesepakatan nasional atas prinsip monoteisme yang dapat diterima oleh seluruh pemeluk agama di Indonesia. Penerapan dasar negara yang bernuansa keislaman pertama kali tampak di Provinsi Aceh, yang dikenal sebagai wilayah pertama di Indonesia yang menerima Islam.

Setelah melalui perjalanan panjang, pada abad ke-13 M Aceh berkembang menjadi kerajaan Islam, dan pada abad ke-14 M menjadi pusat penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Dalam perkembangan pemerintahan Indonesia saat ini, negara memberikan kebebasan yang luas bagi setiap daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri, selama tetap berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam dasar dan falsafah negara Indonesia⁷. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan satu-satunya provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, memperoleh kewenangan untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di seluruh wilayahnya. Kewenangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, sesuai dengan kebutuhan khusus daerah serta aspirasi masyarakat Aceh.

Pelaksanaan penegakan syariat Islam di Aceh kemudian diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan daerah provinsi yang dikenal dengan istilah qanun atau qanun syariah. Hingga tahun 2004, telah diterbitkan lima qanun yang berfungsi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan syariat Islam. Penyusunan qanun-qanun tersebut berpedoman pada prinsip-prinsip kebijakan yang rasional dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999⁸. Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia masih bersifat parsial dan terbatas. Implementasi yang paling nyata

⁶ W Wati, "Hukum Islam: Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia," ... : *Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 2024.

⁷ Y Asropi, *Penerapan Hukum Pidana Islam Di Aceh Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Di Indonesia* (dspace.uui.ac.id, 2012).

⁸ N Surbakti, "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Media Hukum*, 2010.

adalah di Provinsi Aceh. Melalui Qanun Jinayah, Aceh memberlakukan sanksi pidana bagi pelanggaran tertentu seperti khamar, khalwat, maisir (judi), dan zina, dengan hukuman cambuk atau denda. Selain Aceh, nilai-nilai hukum pidana Islam juga mulai diinternalisasi ke dalam peraturan nasional, misalnya:

1. Pasal-pasal dalam RKUHP yang memperhatikan aspek moral dan ketertiban umum.
2. Peraturan tentang pemberantasan korupsi dan pencucian uang yang memiliki kesamaan tujuan dengan konsep *hirābah* (perampokan) dalam Islam.
3. Upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan keadilan restoratif, yang sejalan dengan prinsip *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam. Kendati demikian, penerapan hukum pidana Islam masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: pluralitas hukum di Indonesia, persepsi negatif terhadap hukuman fisik, serta keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam secara komprehensif.

C. Prospek Hukum Pidana Islam Di Indonesia

Prospek hukum pidana Islam di Indonesia pada masa kini dan mendatang dapat dikatakan cukup menjanjikan, terutama apabila dikembangkan dengan pendekatan kontekstual, moderat, dan adaptif terhadap sistem hukum nasional. Dalam konteks negara hukum yang plural seperti Indonesia, hukum pidana Islam berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan hukum nasional yang berkeadilan dan berkeadaban, asalkan pengembangannya dilakukan secara inklusif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.⁹ Ada beberapa poin penting terkait prospek hukum pidana Islam di Indonesia

1. Sinergi Nilai Islam dan Hukum Nasional

Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan pencegahan kejahatan (*zajr wa zajr*), sangat relevan dengan asas-asas hukum nasional. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar moral dan etika dalam penyusunan kebijakan pidana modern, seperti restoratif justice dan humanisasi hukum.¹⁰ Dengan demikian, penerapan nilai-nilai hukum Islam bukan berarti menggantikan hukum nasional, tetapi memperkaya sistem hukum Indonesia dengan perspektif spiritual dan moral yang kuat. Selain itu, integrasi nilai-nilai Islam juga sejalan dengan semangat Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi fondasi etika hukum nasional. Dengan mengedepankan substansi nilai keadilan dan kemaslahatan, hukum pidana Islam dapat berperan sebagai moral compass bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum.¹¹

2. Peran Pendidikan dan Akademisi

Lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, pesantren, dan pusat studi hukum Islam berperan penting dalam merevitalisasi kajian hukum pidana Islam. Perguruan tinggi Islam seperti UIN, IAIN, dan pesantren modern telah mulai mengembangkan riset-riset yang menghubungkan hukum Islam dengan isu kontemporer seperti HAM, gender, dan kriminalitas modern.¹² Akademisi juga diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi menekankan pendekatan empiris dan sosiologis agar hukum pidana Islam dapat diterapkan

⁹ Hosen, N. (2007). *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*. Singapore: ISEAS

¹⁰ Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.

¹¹ Azizy, A. Q. (2002). *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.

¹² Mahfud MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

secara kontekstual dalam masyarakat majemuk. Hal ini penting agar hukum Islam tidak dipersepsikan sebagai sistem yang kaku dan represif, tetapi sebagai hukum yang membawa kemaslahatan universal (rahmatan lil 'alamin).¹³

3. Model Regionalisasi Hukum Islam

Penerapan Qanun Jinayah di Aceh merupakan contoh konkret eksperimentasi penerapan hukum pidana Islam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aceh berfungsi sebagai laboratorium hukum Islam yang menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dapat berjalan berdampingan dengan hukum nasional apabila diatur melalui mekanisme otonomi daerah.¹⁴ Keberhasilan Aceh dalam menerapkan hukum pidana Islam, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti aspek HAM dan sinkronisasi peraturan, menunjukkan adanya kemungkinan model regionalisasi hukum Islam di daerah lain yang memiliki aspirasi serupa. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan sosial dan tidak diskriminatif agar tidak menimbulkan resistensi sosial.¹⁵

4. Dukungan Politik dan Sosial

Dukungan masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia menjadi modal sosial dan politik yang besar bagi penguatan hukum pidana Islam. Dalam konteks demokrasi, dukungan terhadap nilai-nilai keadilan, moralitas, dan anti-kriminalitas yang bersumber dari ajaran Islam semakin meningkat.¹⁶ Selain itu, munculnya partai politik Islam, organisasi masyarakat keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, serta gerakan intelektual Muslim moderat juga turut memperkuat posisi hukum Islam di ranah publik. Dukungan sosial ini harus diimbangi dengan pendekatan politik hukum yang inklusif, non-sektarian, dan berorientasi keadilan sosial, agar hukum Islam tidak menjadi alat politik identitas.¹⁷

Kesimpulan

Hukum pidana Islam merupakan bagian penting dari sistem hukum Islam yang memiliki nilai-nilai universal dalam menegakkan keadilan, menjaga moralitas, dan melindungi hak-hak individu maupun masyarakat. Di Indonesia, perjalanan hukum pidana Islam menunjukkan dinamika yang panjang dan kompleks. Sejak masa kerajaan Islam, hukum ini telah dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Muslim. Namun, masa kolonial Belanda membawa perubahan signifikan melalui penerapan politik hukum yang membatasi ruang berlakunya hukum Islam, terutama dengan diberlakukannya teori *Receptie* yang menempatkan hukum adat di atas hukum Islam. Akibatnya, penerapan hukum pidana Islam menjadi terbatas dan terpinggirkan dari sistem hukum formal. Setelah kemerdekaan, semangat untuk menghidupkan kembali nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional mulai tumbuh, meskipun masih menghadapi berbagai kendala politik dan ideologis. Perdebatan mengenai posisi hukum Islam dalam dasar negara sempat mengemuka sejak perumusan Piagam Jakarta hingga pembahasan

13 Syahrur, M. (1990). *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Damaskus: Al-Ahali.

14 Mahmassani, S. (2003). *Falsafah Hukum dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

15 Lubis, M. (2011). *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

16 Effendy, B. (2003). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

17 Asy'arie, M. (1992). *Islam dan Transformasi Sosial Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

konstitusi. Namun demikian, semangat integrasi nilai-nilai Islam tetap hidup di tengah masyarakat dan berkembang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang keluarga, ekonomi syariah, dan moral sosial. Penerapan hukum pidana Islam secara formal di Indonesia mulai terlihat nyata di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD. Melalui peraturan tersebut, Aceh memperoleh kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh di wilayahnya, yang kemudian diwujudkan melalui pembentukan qanun-qanun syariah sebagai dasar hukum penerapan syariat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki tempat dalam sistem hukum Indonesia selama tetap berada dalam kerangka konstitusional dan menghormati prinsip-prinsip kebhinekaan bangsa. Ke depan, prospek hukum pidana Islam di Indonesia sangat terbuka apabila dikembangkan dengan pendekatan kontekstual dan moderat, yakni dengan memperhatikan kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat yang majemuk. Penerapan hukum pidana Islam harus diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial, bukan sekadar menekankan aspek hukuman. Integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dapat memperkaya pembangunan hukum Indonesia yang berkeadilan dan beradab. Dengan demikian, hukum pidana Islam di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual yang mampu menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan nilai-nilai Pancasila.

Daftar Pustaka

- Akbar, A, N H Astuti, R Aulia, J A Simbolon, and ..., 'Sejarah Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Hingga Merdeka', *Innovative: Journal Of ...*, 2024 <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8410>>
- Ali, H Z, *Hukum Pidana Islam* (books.google.com, 2024) <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=cBoXEQAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=hukum+pidana+islam%5C&ots=8AYB4olhnG%5C&sig=i_gVXmEKy6dJUeVXZfWwXVzUljA>
- Asropi, Y, *Penerapan Hukum Pidana Islam Di Aceh Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Di Indonesia* (dspace.uui.ac.id, 2012) <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/35544>>
- Basyir, M, 'Jarimah Yang Diancam Dengan 'uqūbāt Cambuk Dalam Pandangan Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Pidana', *Jurnal Al-Mizan*, 2019 <<https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/630>>
- Dayati, R, Y Pratiwi, Z L Zakir, and ..., 'Penjelasan Kejahatan Hudud Dan Saksi-Saksinya Dari Sudut Pandang Hukum Islam', *MARAS: Jurnal ...*, 2024 <<http://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/186>>
- Hafizah, A, M Ablisar, and R Lubis, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 2022 <<https://talenta.usu.ac.id/Mahadi/article/view/8311>>
- Irfan, N, *Hukum Pidana Islam* (books.google.com, 2022) <<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=ygdzEAAAQBAJ%5C>>

Hendrawan, A Qadir Gassing, Kurniati

- C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=hukum+pidana+islam+indonesia%5C&ots=sflqxtVklK%5C&sig=ptL4zDrWxRAukjV2f9ZNxc50rC4>
- Ismail, B, Studi Qishash Dalam Penafsiran Ibnu Katsir Dan Quraish Shihab (core.ac.uk, 2019) <<https://core.ac.uk/download/pdf/295429336.pdf>>
- Izaturahmi, F, W Sugiarti, W Wismanto, and ..., 'Konsep Hudud Dalam Al-Quran', Jurnal Budi Pekerti ..., 2024 <<https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/view/78>>
- Khairani, M, and S Susanto, 'Implementasi Hudud Dalam Pandangan Ulama Fiqih; Studi Kritis Terhadap Kitab Fiqih 'Ala Mazahib Al Arba'ah.', Al Qalam: Jurnal Ilmiah ..., 2019 <<http://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/152>>
- Kusuma, M, and R Diani, 'Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban', Jurnal Dinamika, 2022 <<https://scholar.archive.org/work/ol5bcd2e5zbnlip2andpulgwgwq/access/wayback/https://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/article/download/1829/1190>>
- Nurhidayah, E, and W Waskur, 'SEJARAH HUKUM ISLAM DI INDONESIA: DARI MASA KERAJAAN ISLAM SAMPAI INDONESIA MODERN', ... JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan ..., 2024 <<https://www.mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/176>>
- Sari, S M, Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam) (books.google.com, 2023) <<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=n4KyEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=hukum+jinayah%5C&ots=NhJP5ZDjVt%5C&sig=GjJT58XzIB75nbgphJ2bIH4cwk>>
- Surbakti, N, 'Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam', Jurnal Media Hukum, 2010 <<https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/377>>
- Syarbaini, A, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 2019 <<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967>>
- Thohari, H F, Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir) (books.google.com, 2018) <<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=uppiEQAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR6%5C&dq=pengertian+hudud%5C&ots=uMVOzXQrgj%5C&sig=HH61XZzGbYFp0qK67fjk96Z9YY>>
- Wati, W, 'Hukum Islam: Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia', ... : Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam, 2024 <<https://jurnal.dayahsua.com/index.php/alqawanin/article/view/14>>
- Anwar, M. (2010). Hukum Islam dan Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Asy'arie, M. (1992). Islam dan Transformasi Sosial Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Azizy, A. Q. (2002). Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum. Yogyakarta: Gama Media.
- Buzama, M. (2012). Politik Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy, B. (2003). Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina.

Hendrawan, A Qadir Gassing, Kurniati

- Hosen, N. (2007). *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Lubis, M. (2011). *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahfud MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmassani, S. (2003). *Falsafah Hukum dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Salim, A. (2008). *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Syahrur, M. (1990). *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Damaskus: Al-Ahali.
- Thalib, S. (1980). *Receptio a Contrario: Reaksi terhadap Teori Receptie*. Jakarta: Bina Aksara